

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyelesaian Pemeriksaan Perkara Pidana secara Virtual melalui Video Conference di Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan Negeri Semarang merupakan salah satu lembaga peradilan yang berada dalam negara Indonesia, dimana kedudukan lembaga peradilan merupakan salah satu proses untuk melengkapi sistem peradilan pidana dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi dalam masyarakat. Proses dalam sistem peradilan pidana dapat berjalan dengan sempurna melalui beberapa prosedur lain sebelum memasuki pada tahap peradilan, yaitu dengan adanya tahap penyidikan dan penuntutan terlebih dahulu, karena pada tahap penyidikan dan penuntutan dapat diketahui penyebab permasalahan dari hal-hal tersebut yang kemudian akan dievaluasi kemudian dinilai berdasarkan hasil-hasil yang telah dikumpulkan sebelumnya dalam tahap awal penyidikan dan penuntutan²⁸.

Tentu saja Pengadilan Negeri Semarang tidak dapat diragukan dalam hal pelayanannya terhadap para pencari dan pejuang keadilan, bahkan tetap melakukan pelayanan walaupun berada pada kondisi wabah pandemi yang sedang terjadi, hal ini sehubungan dengan visi dan misi yang dimiliki lembaga Pengadilan Negeri Semarang yang dimana visinya menyatakan “Mewujudkan Pengadilan Negeri Semarang Yang Agung”, serta misinya yaitu ingin mengoptimalkan pelayanan hukum bagi pencari keadilan,

²⁸ H. Edi Setiadi dan Kristian, *Ibid*.

meningkatkan kualitas pelayanan, kepemimpinan, kredibilitas serta transparansi dalam menjaga kemandirian lembaga Pengadilan Negeri Semarang.²⁹

Keberadaan lembaga pengadilan ialah sebagai salah satu lembaga peradilan dalam upayanya sebagai suatu lembaga yang dapat menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, juga yang telah dipercaya oleh masyarakat dan dianggap dapat membantu masyarakat untuk menyelesaikan permasalahannya, dalam hal tersebut memang berlandaskan adanya peraturan hukum dan dilengkapi oleh beberapa peraturan perundang-undangan. Lembaga peradilan sendiri merupakan bagian dari sistem peradilan pidana, yang telah dilengkapi dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk menjalankan tugas dan fungsinya serta menjadi sebuah landasan berjalannya proses peradilan.

Berdasarkan ketentuan dari hukum acara pidana, yaitu yang tertera pada Pasal 64 KUHAP dijelaskan bahwa terdakwa berhak untuk dapat diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Dalam ketentuan pasal tersebut arti dari pengertian mengenai “Diadili di Sidang Pengadilan” artinya pelaksanaan peradilan proses persidangan diselenggarakan langsung secara tatap muka di gedung pengadilan negeri dan sifatnya terbuka untuk umum. Dalam acara pemeriksaan biasa, proses persidangan dilaksanakan dengan mengikuti tata cara pemeriksaan

²⁹ Lihat pada www.pn-semarangkota.go.id

sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang yang didalam persidangan tersebut dihadiri oleh Majelis Hakim, Panitera pengganti serta penuntut umum dan juga terdakwa dengan penasihat hukumnya. Demikian halnya dengan pembuktian dan alat bukti yang dipergunakan harus berpedoman kepada ketentuan yang telah ditentukan oleh undang-undang.³⁰

Menurut M. Hatta Ali, untuk mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang sejauh ini selalu menjadi topik dan pokok bahasan yang telah berulang kali dibicarakan sebagai bentuk upaya dalam penegakan hukum guna memberikan pelayanan hukum dalam sistem peradilan pidana agar dapat tercapai sesuai dengan harapan masyarakat.³¹ Sebagaimana dituangkan dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” artinya pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang singkat dan efektif, serta yang dimaksud biaya ringan yaitu biaya perkara yang tidak membebani rakyat dan dapat terpikul oleh rakyat dalam tercapainya keadilan dan kebenaran.

Seiring perkembangan dan adanya pembaharuan ketentuan hukum di Indonesia, kemudian Undang-Undang tersebut dicabut dan tidak lagi

³⁰ M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 109.

³¹ Nopian Firmansyah, 2020, “Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Melalui Teleconference Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan” *Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang*, Volume XII No. 1, hal. 134-135.

berlaku, sehingga ketentuan mengenai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan telah diubah dan kemudian diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” dan juga dinyatakan dalam pasal 2 ayat (4) bahwa “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”. Kata dari peradilan sederhana berarti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilaksanakan dengan cara efektif dan efisien, pengertian dari efisien berarti terkait waktu, biaya dan prosedur dari tahapan acara yang digunakan, sedangkan pengertian dari efektif yaitu mengenai putusan hakim, karena suatu putusan dapat dikatakan efektif apabila putusan tersebut memiliki tiga unsur yakni dapat dilaksanakan, memberi kepastian hukum dan menumbuhkan kesatuan hukum.³²

Secara sederhana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dapat dijelaskan mengenai pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang harus dilaksanakan dengan cara efektif dan efisien, yang telah memberi ketentuan bahwa peradilan harus dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, sederhana juga dapat diartikan sebagai suatu proses penyelesaian perkara pidana yang tidak berbelit-belit, tidak rumit, tetapi harus jelas, lugas, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, dan tentu saja harus konkrit baik dari berbagai sudut

³² *Ibid*, hal 136-137.

pandang, seperti sudut pandang dari pencari keadilan maupun dari sudut pandang penegak hukum itu sendiri yang memiliki berbagai tingkat kualifikasi. Semakin cepat proses dari penyelesaian perkara pidana dalam peradilan maka dapat meningkatkan rasa kepercayaan dari masyarakat pencari keadilan kepada lembaga pengadilan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP dijelaskan bahwa:

- 1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum;
- 2) Tersangka berhak perkaranya segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum; dan
- 3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Sesuai ketentuan tersebut maka artinya dalam proses pelaksanaan penyelesaian perkara pidana dalam peradilan memiliki aspek dalam hal kemerdekaan dan kebebasan dari seseorang, seperti hak seseorang yang harus diperlakukan dengan adil, dengan tidak mendiskriminasi dan berdasarkan hukum terutama apabila seseorang tersebut adalah diduga atau disangka sebagai orang yang telah melakukan perbuatan tindak pidana.

Pada masa sulit seperti yang terjadi saat ini atau yang kita sebut sebagai kondisi pandemi akibat merebaknya COVID-19 di Indonesia, dan sejak COVID-19 mulai mewabah dan merebak sejak awal tahun 2020 tepatnya pada bulan maret Indonesia menjadi salah satu negara yang tidak menerapkan sistem karantina wilayah secara ketat atau yang disebut

lockdown akan tetapi Indonesia menerapkan sistem *social distancing* (jaga jarak). Pengadilan Negeri Semarang secara otomatis tidak dapat melakukan proses penyelesaian pemeriksaan perkara pidana secara bertatap muka atau langsung berhadapan dengan para terdakwa, saksi serta para penegak hukum di dalam satu ruangan persidangan seperti peradilan normal pada umumnya, akan tetapi pada masa pandemi menjadikan proses penyelesaian pemeriksaan perkara pidana yang kemudian persidangan dilaksanakan secara *virtual* melalui *video conference* dengan menggunakan dukungan teknologi informasi dan komunikasi seperti aplikasi *teleconference meeting*.

Terkait hal tersebut juga di sampaikan dalam wawancara dengan penulis oleh bapak Achmad Rasyid Purba Hakim di Pengadilan Negeri Semarang yang telah ditugaskan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sebagai perwakilan sekaligus narasumber bagi peneliti ketika melakukan riset wawancara di Pengadilan Negeri Semarang, beliau menyampaikan sebagai berikut:

Disaat Pemerintah memberi arahan dan mengeluarkan keputusan melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020 mengenai adanya pandemi COVID-19 yang telah sah ditetapkan sebagai bencana non-alam yakni penyebaran COVID-19 disebutkan sebagai bencana nasional mulai pada 13 Maret 2020. Demi mematuhi keputusan dan peraturan pemerintah maka pengadilan tidak mungkin menyelenggarakan proses peradilan dalam situasi normal, oleh karena tidak ada alternatif lain agar proses peradilan dan pelayanan hukum tetap berjalan maka pada saat itu juga Pengadilan Negeri Semarang menyelenggarakan proses penyelesaian pemeriksaan perkara pidana secara *virtual* dan dilaksanakan melalui *video conference* menggunakan aplikasi *teleconference* yaitu *zoom*

meeting untuk mencegah timbulnya kerumunan orang banyak dan demi mencegah tingginya penyebaran COVID-19³³.

Pelaksanaan persidangan virtual melalui sarana *teleconference* ini juga semakin dipandang keberadaannya seiring dengan diterbitkannya kebijakan pemerintah mengenai *social distancing* dan *physical distancing* guna untuk menekan laju perkembangan pandemi di Indonesia. Proses penyelesaian pemeriksaan perkara pidana secara *virtual* melalui *video conference* sendiri sebelumnya memang tidak diatur dan/atau belum diatur dalam KUHAP namun hal tersebut dapat dipahami sebagai kebijakan hukum pidana yang pada akhirnya dipadukan dengan penggunaan teknologi sebagai sarana alternatif dalam mengatasi permasalahan akibat dari adanya kebijakan pemerintah mengenai situasi bencana darurat atau pandemi.

Namun persidangan secara *virtual* melalui *video teleconference* bukan merupakan hal yang baru dalam praktik hukum acara pidana di Indonesia. Pada contoh kasus tahun 2002 artinya 19 tahun yang lalu dalam kasus korupsi *Buloggate* diselenggarakan proses pemeriksaan perkara pidana secara *virtual* dengan agenda pemeriksaan saksi jarak jauh secara *virtual* atas permintaan langsung dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ingin memeriksa dan mendengarkan keterangan saksi dari Prof B.J. Habibie yang pada saat itu keberadaannya ada di Hamburg, Jerman sehingga tidak dapat menghadiri persidangan

³³ Wawancara dengan Bapak Achmad Rasyid Purba, Hakim di Pengadilan Negeri. Pada tanggal 9 Agustus 2021 di Pengadilan Negeri Semarang.

secara langsung di Pengadilan tetapi keterangannya dari kesaksiannya dibutuhkan untuk memenuhi agenda pembuktian perkara maka dilaksanakan pemeriksaan jarak jauh atau secara *virtual teleconference*.³⁴

Sebagai contoh lain mengenai praktik hukum acara pidana sebelum diterbitkannya payung hukum seperti Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung seperti pada saat ini, Persidangan secara *virtual teleconference* tersebut sebenarnya juga pernah terjadi dilaksanakan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 112 PK/Pid/2006 kasus *Schappelle Leigh Corby*, ditegaskan bahwa di Indonesia Majelis Hakim sebenarnya tidak mempunyai kewajiban untuk menggunakan *teleconference* dan bukan merupakan suatu keharusan menurut hukum acara pidana yang telah berlaku di Indonesia untuk menggunakan *teleconference* dalam proses pemeriksaan saksi.³⁵ Apabila dilihat berdasarkan pada pola cara berpikir, sebenarnya pemeriksaan saksi dalam persidangan *virtual* memang tampak tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf a dan Pasal 167 KUHAP yang dimana mengharuskan bahkan menghendaki kehadiran para saksi secara fisik di ruang persidangan.

Keabsahan terkait dasar hukum legalitas dari proses pemeriksaan dalam persidangan *virtual* dapat ditarik dari beberapa hal yakni yang Pertama, ditetapkannya Undang-Undang di luar KUHAP, seperti berawal

³⁴ Wahyu Iswanto, 2020, "Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19", Nomor 1 Volume 6, *Selisik*, hal. 59-60.

³⁵ Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S. Suteki, 2020, "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)", Nomor 3 Volume 2, *Pembangunan Hukum Indonesia*, hal. 291-304.

dari diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 beserta perubahannya lalu diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung terkait persidangan *virtual* yang dianggap sebagai *lex specialis*; Kedua, merupakan kesadaran hakim untuk mengisi kekosongan hukum berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan yang ketiga, berlandaskan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dengan adanya beberapa kali perubahan maka diterbitkannya PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta kemudian diterbitkan juga PERMA No. 5 Tahun 2020 yang mengatur tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan.

Hal tersebut juga di sampaikan dalam wawancara dengan penulis oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sebagai berikut:

Legalitas atau yang mendasari proses penyelesaian pemeriksaan perkara pidana secara *virtual* melalui *video conference* pada saat ini mengacu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan perubahan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019³⁶.

Tidak hanya hal itu kemudian beliau juga menyampaikan beberapa hal, sebagai berikut:

³⁶ Wawancara dengan Bapak Achmad Rasyid Purba, Hakim di Pengadilan Negeri. Pada tanggal 9 Agustus 2021 di Pengadilan Negeri Semarang.


“Pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana secara *virtual* diselenggarakan dalam rangka mengurangi angka penyebaran COVID-19 oleh karena itu untuk mengisi kekosongan hukum acara pidana maka Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan dan menerbitkan peraturan mengenai persidangan elektronik (*e-court*), dan menurut hakim peraturan Mahkamah Agung tersebut untuk saat ini sudah cukup memadai dalam rangka untuk penyempurnaan KUHAP”³⁷

Adanya hal-hal tersebut maka, Mahkamah Agung dalam hal ini terus mengupayakan dan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Peradilan, oleh karena Mahkamah Agung berupaya menindaklanjuti dalam rangka sebagai legalitas yang juga bertujuan untuk memperkuat payung hukum dan juga menyempurnakan KUHAP yang sama sekali belum mengatur mengenai pelaksanaan persidangan perkara pidana secara *teleconference* dalam masa pandemi.

Ketika pemerintah mulai mengumumkan dan menerapkan keputusan bahwa negara Indonesia berada dalam kondisi bencana darurat wabah penyakit yang kita sebut dengan pandemi akibat COVID-19, pada tanggal 27 Maret 2020 Mahkamah Agung segera menindaklanjuti penanganan mengenai pelaksanaan badan peradilan di Indonesia pada masa pandemi dengan dikeluarkannya Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

³⁷ Wawancara Bapak Ahmad Rasyid Purba, *Ibid*.

Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 (Gambar 3.1) mengenai persidangan pidana secara *video teleconference* yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi dan Negeri di seluruh Indonesia yang telah ditetapkan dan harus dilaksanakan sesuai perintah intruksi dengan tetap memperhatikan ketentuan undang-undang yang berlaku.



Gambar 3. 1 Surat Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference

Tak hanya itu kemudian antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hal untuk menyesuaikan penyelesaian perkara pidana secara *virtual* dengan pelaksanaan persidangan melalui *video conference* ini atau yang dapat disebut dengan

teleconference sepakat untuk kemudian menggelar dan mengadakan Perjanjian Kerja Sama atau MOU terkait pelaksanaan persidangan melalui *teleconference* dalam rangka penyempurnaan KUHAP pada kondisi pandemi dan keadaan bencana darurat akibat dari penyebaran COVID-19.

Ketika penulis melakukan wawancara dengan narasumber di instansi Kejaksaan Negeri Semarang, Jaksa Ardhika Wisnu juga menyampaikan hal tersebut :

Bermula dari adanya pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana secara *virtual* melalui *video conference* maka berdasarkan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dengan beralasan karena masa tahanan yang terbatas dengan waktu, oleh karena itu terkait penerapan persidangan perkara pidana maka antara Kejaksaan Republik Indonesia dan Mahkamah Agung menerbitkan suatu kebijakan yang telah disepakati bersama yang kemudian memperoleh hasil yang dituangkan dalam perjanjian bersama atau dapat disebut dengan MoU (*Memorandum of Understanding*) Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020; KEP-17/E/Ejp/04/2020; PAS-0.HH.05.05 Tahun 2020 yang disahkan tanggal 13 April 2020³⁸.

Hasil dari MoU (*Memorandum Of Understanding*) antara kedua instansi tersebut menghasilkan perjanjian bersama yang telah sah dan legal atas ditetapkannya sebuah kesepakatan bersama dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana secara *virtual* melalui *video conference* selama masa pandemi berlangsung dan akan berakhir jika penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia telah dinyatakan selesai oleh pemerintah. Mahkamah Agung tidak berhenti hanya pada MoU setelah sah dan legalnya antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung Republik

³⁸ Wawancara dengan Bapak Ardhika Wisnu Prabowo, Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang, Pada tanggal 16 Agustus 2021 melalui jitsi aplikasi *teleconference meeting*, Pukul 08.30 WIB.

Indonesia dalam rangka untuk menindaklanjuti mengenai pelaksanaan persidangan perkara pidana secara *virtual* melalui *video teleconference*, maka terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik mengatur proses dan tata cara dari pelaksanaan persidangan perkara pidana berlaku untuk berbagai lingkup jenis perkara pidana dari peradilan umum, jinayat, maupun militer semua dilakukan secara *virtual* melalui *video conference*.

Jaksa Ardhika Wisnu juga menyampaikan mengenai hal tersebut, beliau menjelaskan bahwa:

“Lebih jelasnya untuk mengikuti arahan intruksi dari Jaksa Agung dalam rangka mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 agar penyelesaian perkara pidana dapat dilaksanakan secara *virtual* melalui *video conference* dapat berjalan maka ditetapkan salah satunya kesepakatan dalam menjalankan penyelesaian perkara pidana secara *virtual* melalui *video conference* dituangkan dalam Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor B-049/A/SUJA/03/2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan di tengah pandemi Covid-19.”³⁹

Sehubungan dengan adanya Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor B-049/A/SUJA/03/2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan di tengah pandemi. Tak lama kemudian terkait dengan adanya pelaksanaan persidangan secara *teleconference* maka Kejaksaan Agung Republik Indonesia menerbitkan Intruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas Dan Penanganan Perkara Selama Masa

³⁹ Wawancara dengan Bapak Ardhika Wisnu Prabowo, Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang, Pada tanggal 16 Agustus 2021 melalui jitsi aplikasi *teleconference meeting*, Pukul 08.30 WIB.

Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Menurut Jaksa Agung Republik Indonesia sangat diperlukan adanya kepekaan dan langkah yang harus dilakukan dari kejaksaan sebagai aparat penegak hukum sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya untuk ikut serta dalam menciptakan situasi serta kondisi yang mendukung dan mengamankan secara profesional, proporsional, dan bijaksana dalam rangka mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Sesuai intruksinya Jaksa Agung Republik Indonesia mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam penyelesaian penanganan perkara pidana yaitu:

- a) Menjadwalkan kembali persidangan perkara pidana terhadap perkara-perkara yang terdakwa sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran COVID-19;
- b) Menunda proses penanganan perkara dan persidangan terhadap tersangka/terdakwa yang secara hukum penanganannya masih beralasan untuk dapat diperpanjang atau ditangguhkan;
- c) Mengoptimalkan penyelesaian perkara dengan menggunakan Acara Pemeriksaan Singkat (APS) seperti namun tidak terbatas Penerapan untuk pasal 212, 216, dan 218 KUHP ataupun mengembangkan penggunaan sarana teleconference pada waktu persidangan;

- d) Mengoptimalkan pendekatan dalam penyelesaian perkara sehingga tidak berlarut-larut dengan tetap memperhatikan keadilan bagi para pihak yang berperkara;
- e) Terhadap perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu penanganannya oleh peraturan perundang-undangan agar ditunda penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik, disesuaikan dengan kondisi wilayah penyebaran COVID-19⁴⁰.

Adanya SEMA No. 1 Tahun 2020 beserta perubahannya, Peraturan Mahkamah Agung dipandang sebagai peraturan yang menciptakan keadilan bermartabat untuk terdakwa, jaksa, advokat, dan hakim untuk menyelesaikan perkara pidana dan memperoleh kepastian hukum. Penyelesaian perkara pidana secara *virtual* melalui *video conference* seiring berjalannya waktu dan kondisi dipandang perlu, karena jika merujuk pada ketentuan sistem peradilan pidana di Indonesia, persidangan secara *virtual* ini dapat dijadikan sebagai bentuk pembaharuan dari terobosan hukum. Hal tersebut ditujukan guna menekan laju penyebaran dan perkembangan COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, dan juga di Pengadilan Negeri Semarang. Berikut adalah gambaran mengenai pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana secara *virtual* melalui *video conference*:


⁴⁰ Lihat dalam Intruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Covid-19* Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.



Gambar 3.2 PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Persidangan Pidana Secara Elektronik

Upaya pelaksanaan penyelesaian pemeriksaan perkara pidana secara *virtual* melalui *video conference* dimasa sulit pandemi dianggap sebagai salah satu langkah dalam memecahkan permasalahan akibat merebaknya penyebaran COVID-19, karena jika pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana tetap dilaksanakan dengan cara normal, maka kemungkinan besar akan berdampak meningkatkan penyebaran COVID-19 dalam *cluster* pengadilan, namun jika persidangan yang tertunda, maka dapat menimbulkan kerugian bagi para terdakwa karena nasib dan statusnya yang masih dalam proses pemeriksaan dari para hakim. Pelaksanaan mengenai persidangan secara *virtual* telah dijelaskan pada Pasal 2 PERMA No. 4 Tahun 2020 yakni: “Persidangan dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan dengan dihadiri Penuntut dan Terdakwa dengan didampingi atau tidak didampingi oleh Penasihat Hukum”. Kemudian mengenai sistem ruang sidang telah dijelaskan dalam Pasal 1 butir 4 PERMA No.4 Tahun 2020 yakni: “Ruang Sidang Secara Elektronik adalah

ruang sidang di Pengadilan yang meliputi Kantor Kejaksaan, Kantor Rutan tau Lapas, atau tempat lain yang telah ditetapkan oleh Hakim/Majelis Hakim”. Berikut gambaran penempatan peserta sidang secara *virtual* atau elektronik di ruang pengadilan:



Gambar 3. 3 Posisi Kehadiran Peserta Sidang Secara Elektronik

Ketika badan peradilan pada bulan Maret 2020 mulai menerapkan mengenai pelaksanaan penyelesaian pemeriksaan perkara pidana secara *virtual* melalui *video conference*. Tak lama kemudian hal tersebut juga telah diterapkan di Pengadilan Negeri Semarang, sebut Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam wawancara dengan penulis ketika menjelaskan bahwa memang sudah dilaksanakan dan diterapkan mengenai teknis penyelesaian pemeriksaan perkara pidana secara *virtual* melalui *video conference* di Pengadilan Negeri Semarang. Hakim juga menjelaskan kepada penulis bahwa:

Terkait pelaksanaan persidangan dengan cara *online* atau *virtual*, dalam teknis pelaksanaannya tetap dilaksanakan di dalam ruang

persidangan seperti sidang offline pada umumnya, hanya saja yang membuat berbeda adalah keberadaannya tidak pada satu lokasi, seperti halnya keberadaan serta penempatan Hakim dan Penasehat Hukum berada di ruang sidang di Pengadilan Negeri, kemudian Jaksa Penuntut berada di Kantor Kejaksaan sementara itu Terdakwa posisinya berada di Lapas/Rutan dengan diawasi oleh penjaga Lapas. Setelah itu persidangan dilaksanakan menggunakan aplikasi *meeting conference* yaitu *zoom meeting* dengan tetap bertatap muka dalam satu layar monitor di dalam ruangan⁴¹.

Teknis penyelesaian pemeriksaan perkara pidana secara *virtual* melalui *video conference* juga dijelaskan oleh Jaksa Ardhika Wisnu, Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang dalam wawancara dengan penulis bahwa:

Proses pemeriksaan perkara pidana secara *virtual* sekarang dilaksanakan dengan aplikasi *teleconference*, meskipun begitu proses pemeriksaan perkara secara *virtual* melalui *video conference* ini adalah salah satu sarana alternatif dalam menghadapi pandemi, teknis pelaksanaannya tetap mengacu pada aturan dalam KUHAP, untuk kegiatan pemeriksaannya baik itu dari awal pembacaan surat dakwaan, pemeriksaan saksi, atau kemudian hingga diputusnya suatu perkara secara *daring/virtual* melalui aplikasi *video teleconference* hal-hal tersebut hanya mengenai prosesnya saja yang virtual namun selebihnya tetap sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang telah diatur dalam KUHAP⁴².

Berdasarkan keterangan Hakim dan Jaksa di atas jelas dinyatakan bahwa pelaksanaan penyelesaian pemeriksaan perkara pidana secara *virtual* melalui *video conference* di Pengadilan Negeri Semarang tetap dihadiri oleh para pihak yang berperkara akan tetapi tidak secara langsung dan bertatap muka dengan fisik, namun melalui aplikasi *teleconference meeting* menggunakan layar monitor karena persidangan pidana tetap harus dilaksanakan, jika persidangan ditunda dan menunggu hingga masa

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Achmad Rasyid Purba, Hakim di Pengadilan Negeri. Pada tanggal 9 Agustus 2021 di Pengadilan Negeri Semarang.

⁴² Wawancara dengan Bapak Ardhika Wisnu Prabowo, Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang, Pada tanggal 16 Agustus 2021 melalui jitsi aplikasi *teleconference meeting*, Pukul 08.30 WIB.

pandemi dinyatakan selesai maka akan menimbulkan kekhawatiran akibat masa tahanan terdakwa habis dan terdakwa harus dilepaskan secara hukum dari tahanan sebelum persidangan dimulai seperti yang telah diterapkan dalam PERMA No. 4 Tahun 2020.

Berdasarkan pada keterangan Hakim dan Jaksa dalam wawancara bersama penulis diatas, diketahui bahwa proses penyelesaian pemeriksaan perkara pidana secara *virtual* melalui *video conference* memiliki mekanisme atau administrasi sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik:

1. Persiapan Persidangan

- a. Sebelum acara persidangan dimulai, panitera/ panitera pengganti mengecek seluruh kesiapan peserta sidang dan melaporkan kepada Hakim/Majelis Hakim;
- b. Dalam sidang yang dilakukan secara elektronik, terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukum harus secara fisik berada di ruangan yang sama dengan penasihat hukumnya;
- c. Diruangan tempat dimana terdakwa mengikuti persidangan secara elektronik tidak diperkenankan terdapat orang lain selain terdakwa dan penasihat hukumnya, kecuali untuk petugas Rutan/Lapas, tenaga IT, dan petugas/pihak lain yang wajib mendampingi terdakwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Ruang tempat terdakwa disidangkan wajib dilengkapi dengan alat perekam/kamera/CCTV yang dapat memperlihatkan kondisi ruangan secara keseluruhan;
- e. Dalam persidangan, panitera pengganti mencatat suasana ruangan tempat penuntut umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum dalam berita acara sidang⁴³.

2. Dakwaan dan Keberatan

- a. Dalam hal pelaksanaan sidang secara elektronik dokumen keberatan/eksepsi dikirim kepada Hakim/Majelis Hakim dan filenya diteruskan kepada penuntut dalam bentuk *Portable Document Format* (PDF) yang dikirim ke alamat pos elektronik pengadilan yang menyidangkan perkara sebelum dibacakan dan diverifikasi antara yang dibacakan dengan yang diunduh;
- b. Pendapat penuntut terhadap keberatan terdakwa/eksepsi dalam persidangan elektronik yang berbentuk file dokumen dikirim kepada Hakim/Majelis Hakim diatur sebagaimana dengan cara seperti diatas tersebut;
- c. Dalam hal keadaan tertentu, sidang pengucapan putusan/putusan sela dapat dilangsungkan secara elektronik⁴⁴.

⁴³ Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

⁴⁴ Pasal 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

3. Pemeriksaan Saksi dan Ahli

- a. Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan dalam ruang sidang Pengadilan meskipun persidangan dilakukan secara elektronik;
- b. Namun dalam keadaan tertentu, Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli sebagai berikut yang berada di:

- 1) Kantor Penuntut dalam daerah hukumnya;
- 2) Pengadilan tempat Saksi dan/atau Ahli berada di dalam dan di luar daerah hukum Pengadilan yang menyidangkan perkara;
- 3) Kedutaan/Konsulat Jenderal Republik Indonesia atas persetujuan/ rekomendasi Menteri Luar Negeri, dalam hal Saksi dan/atau Ahli berada di luar negeri;
- 4) Tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim⁴⁵.

4. Pemeriksaan Terdakwa

- a. Dalam pemeriksaan terdakwa pada sidang yang dilakukan secara elektronik, maka dilakukan hal sebagai berikut:
 - 1) Terdakwa yang berada dalam tahanan didengar keterangannya dari tempat ia ditahan dengan didampingi/tidak didampingi oleh penasihat hukum;

⁴⁵ Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

2) Terdakwa yang berada dalam tahanan, tetapi tempat terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas untuk sidang elektronik, didengar keterangannya dari kantor penuntut atau;

3) Apabila terdakwa tidak ditahan, didengar keterangannya di pengadilan, kantor penuntut atau tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim melalui penetapan.

b. Apabila terdakwa tidak ditahan, Ketua/Kepala Pengadilan tempat terdakwa didengar keterangannya menyediakan fasilitas persidangan secara elektronik serta menunjuk 1 (satu) orang Hakim dan 1 (satu) orang Panitera/Panitera Pengganti tanpa menggunakan atribut persidangan untuk mengawasi jalannya pemeriksaan Terdakwa⁴⁶.

5. Pemeriksaan Barang Bukti

a. Pada sidang yang dilakukan secara elektronik, barang bukti yang akan diperiksa tetap berada di kantor penuntut. Kemudian penuntut memperlihatkan barang bukti ke Hakim/Majelis Hakim secara elektronik;

b. Apabila barang bukti tersebut berupa dokumen cetak, maka Hakim/Majelis Hakim akan mencocokkan dokumen hasil

⁴⁶ Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

pindai yang ada dalam berkas perkara dengan dokumen asli yang diperlihatkan penuntut secara elektronik;

- c. Apabila barang bukti tersebut bukan dokumen cetak, maka barang bukti bisa difoto/divideokan kemudian dikirim ke alamat pos elektronik Pengadilan sebelum diajukan sebagai barang bukti;
- d. Apabila terdakwa mengajukan barang bukti yang meringankan, baik berupa dokumen cetak maupun bukan dokumen cetak, maka barang bukti tersebut diperlakukan sama dengan hal di atas;
- e. Hakim/Majelis Hakim mencocokkan barang bukti yang dikirim dengan aslinya secara elektronik⁴⁷.


6. Tuntutan, Pembelaan, Replik dan Duplik

- a. Tuntutan pidana, pembelaan, replik dan duplik dibacakan dimuka sidang sesuai dengan ketentuan Hukum Acara;
- b. Apabila sidang dilaksanakan secara elektronik, maka dokumen tuntutan pidana, pembelaan, replik dan duplik dikirim ke alamat pos elektronik Pengadilan sebelum dibacakan, serta setelah dibacakan, dokumen itu dikirim ke alamat pos elektronik Penuntut/Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum⁴⁸.

7. Putusan dan Pemberitahuan Putusan

⁴⁷ Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

⁴⁸ Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

- 
- a. Putusan diucapkan oleh Hakim/Majelis Hakim di sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penuntut dan Terdakwa/Penasihat Hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
 - b. Tetapi dalam keadaan tertentu, berdasarkan penetapan Hakim/Majelis Hakim, sidang pengucapan putusan dapat dilangsungkan secara elektronik;
 - c. Apabila Terdakwa tidak hadir dalam pembacaan putusan, pemberitahuan putusan disampaikan oleh Pengadilan kepada Terdakwa melalui domisili elektronik berupa pos elektronik, alamat Whatsapp, atau SMS;
 - d. Apabila Terdakwa tidak memiliki domisili elektronik, maka putusan akan disampaikan melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal Terdakwa dengan tembusan kepada Kepala Desa atau Lurah. Apabila Terdakwa tidak diketahui tempat tinggal dan tempat kediamannya, maka pemberitahuan putusan dilakukan melalui media massa, papan pengumuman, dan website pengadilan⁴⁹.

Setelah kita mengetahui mekanisme pelaksanaan penyelesaian perkara pidana secara *virtual* melalui *video conference* di Pengadilan Negeri Semarang yang berdasarkan ketentuan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan

⁴⁹ Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, kemudian sebelum terselenggaranya acara persidangan secara *virtual* melalui *video conference* pengadilan tetap harus memperhatikan dan mempersiapkan beberapa hal-hal agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, seperti yang juga dikatakan oleh Hakim dalam wawancara bersama penulis, yaitu:

Sebelum acara persidangan dimulai semua peserta yang terlibat dalam persidangan wajib terlihat jelas dan terang di layar monitor gambar tidak boleh blur dengan suara yang jernih; selanjutnya Panitera/Panitera Pengganti harus mempersiapkan semua sarana yang digunakan dalam persidangan termasuk juga kesiapan peserta sidang, dan kemudian wajib melapor pada Majelis Hakim; Dalam persidangan hakim, panitera pengganti, penuntut dan penasihat hukum harus menggunakan pakaian atribut sidang masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum acara; Setiap dokumen yang akan disampaikan oleh penuntut, penasihat hukum dan terdakwa harus berbentuk file dokumen elektronik dengan format *Portable Document Format* (PDF); dan setiap file dokumen elektronik yang dikirim harus diunduh dan diverifikasi antara yang dibacakan dengan yang diunduh⁵⁰.

Alur dari mekanisme proses penyelesaian perkara pidana secara *virtual* melalui *video conference* di Pengadilan seperti yang telah dijelaskan diatas oleh penulis, alur prosesnya dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Achmad Rasyid Purba, Hakim di Pengadilan Negeri. Pada tanggal 9 Agustus 2021 di Pengadilan Negeri Semarang.



Gambar 3. 4 Alur proses persidangan pidana secara elektronik dalam PERMA No. 4 Tahun 2020

Mekanisme persidangan secara *virtual* yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 memang tidak pernah diatur dalam KUHAP, tetapi dapat kita pahami bahwa dalam ketentuan PERMA tersebut telah memberikan solusi dan alternatif dalam hal untuk melaksanakan proses persidangan yang dilakukan secara online atau

virtual. Dilakukannya persidangan secara *online* artinya bahwa persidangan dilaksanakan tidak seperti pada umumnya dalam persidangan secara *offline* tetapi melalui sarana aplikasi *teleconference* dengan media elektronik. Penggunaan aplikasi *video teleconference* sendiri dalam proses penyelesaian perkara pidana secara *virtual* di Pengadilan Negeri sebenarnya hanya untuk mempermudah atau sebagai alternatif dalam mempertemukan para pihak yang terlibat dalam satu layar monitor dalam proses persidangan. Terlebih jika tidak dimungkinkan terselenggaranya persidangan secara *offline* dan dalam keadaan tertentu seperti sekarang yang masih dalam situasi pandemi, maka persidangan dapat dilaksanakan secara *online* atau *virtual*.



Gambar 3. 5 Ruang Sidang di Pengadilan Negeri Semarang

Dalam penggunaan aplikasi *video conference* sebagai sarana media berbasis elektronik secara *virtual* atau *online* dapat membuat para pihak yang sedang dalam proses pemeriksaan, baik itu adalah saksi, saksi ahli dan atau terdakwa keberadaannya tetap pada tempatnya masing-masing. Apabila saksi dan atau terdakwa berada di luar negeri, luar pulau, atau luar kota sehingga tidak dapat menghadiri atau datang ke dalam persidangan secara langsung maka cukup hanya menggunakan sarana teknologi dengan

aplikasi *video conference* maka persidangan tetap dapat terselenggara dengan baik dan lancar, tentunya tanpa perlu mengeluarkan biaya yang sangat banyak dan mempersingkat waktu.

Pada dasarnya dalam Hukum Acara Pidana terdapat 5 (lima) alat bukti yang secara sah dan diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni keterangan saksi, keterangan saksi ahli, surat, keterangan terdakwa dan petunjuk. Jaksa penuntut juga menjelaskan hal mengenai pemeriksaan saksi dalam wawancara bersama penulis, yaitu:

Dalam hal pemeriksaan saksi prosesnya sama hanya saja teknis pelaksanaannya secara virtual hanya untuk mengurangi tatap muka secara langsung dalam kondisi pandemi seperti sekarang, dan pemeriksaan para saksi diperiksa oleh Jaksa Penuntut di kantor Kejaksaan Negeri Semarang secara berkala, karena di kantor Kejaksaan Negeri terdapat 3 ruang pemeriksaan saksi beserta monitornya sebagai alat pemeriksaan saksi secara *virtual*, ketentuan dalam pemeriksaan saksi tetap mengacu pada Pasal 184 KUHAP dan ada tambahan alat bukti yang diakui berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik yg disebut dengan alat bukti elektronik (*electronic evidence*). Selain ketentuan mengacu pada KUHAP, pemeriksaan saksi secara virtual juga berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik⁵¹.

Terkait dengan pemeriksaan saksi dan/atau saksi ahli dalam penyelesaian perkara pidana secara *virtual* melalui *video conference* maka diatur prosedur atau tata cara pemeriksaan saksi dan/atau saksi ahli dilaksanakan berdasarkan ketentuan Hukum Acara sebagai berikut:

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Ardhika Wisnu Prabowo, Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang, Pada tanggal 16 Agustus 2021 melalui jitsi aplikasi *teleconference meeting*, Pukul 08.30 WIB.

1. Dalam keadaan tertentu, Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi dan/atau saksi ahli yang berada di:
 - a. Kantor penuntut dalam daerah hukumnya;
 - b. Pengadilan tempat saksi dan/atau saksi ahli berada apabila yang bersangkutan berada di dalam dan di luar daerah hukum pengadilan yang menyidangkan perkara;
 - c. Kedutaan/konsulat jenderal Republik Indonesia atas persetujuan/rekomendasi Menteri Luar Negeri, dalam hal saksi/saksi ahli berada di luar negeri;
 - d. Tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim.
2. Pemeriksaan saksi yang identitasnya menurut Hakim/Majelis Hakim wajib dirahasiakan, maka fitur video dalam tampilan aplikasi pelaksanaan sidang tersebut harus dinonaktifkan dan suaranya harus disamarkan. Atau mendengarkan keterangan saksi tersebut tanpa dihadiri oleh terdakwa⁵².

⁵² Pasal 11 dan 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.



Gambar 3. 6 Ruang Pemeriksaan Saksi/Ahli di Kejaksaan Negeri Semarang




Gambar 3. 7 Ruang Pemeriksaan Saksi/Ahli di Kejaksaan Negeri Semarang

Selain adanya teknis terkait dengan pemeriksaan saksi/saksi ahli, begitu juga halnya terkait hal pemeriksaan terdakwa dalam penyelesaian perkara pidana secara virtual melalui video conference yang diatur dalam ketentuan PERMA No. 4 Tahun 2020 mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Pemeriksaan terdakwa dilakukan diruang sidang sesuai dengan ketentuan Hukum Acara;

2. Dalam pemeriksaan terdakwa pada sidang yang dilakukan secara elektronik, maka dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terdakwa yang berada dalam tahanan didengar keterangannya dari tempat ia ditahan dengan didampingi/tidak didampingi oleh penasihat hukum;
 - b. Terdakwa yang berada dalam tahanan, tetapi tempat terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas untuk sidang secara elektronik, didengar keterangannya dari kantor penuntut;
 - c. Apabila terdakwa tidak ditahan, didengar keterangannya di Pengadilan, kantor penuntut atau tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim melalui penetapan.
3. Apabila terdakwa tidak ditahan, Ketua/Kepala Pengadilan tempat terdakwa didengar keterangannya menyediakan fasilitas persidangan secara elektronik serta menunjuk 1 (satu) orang Hakim dan 1 (satu) orang Panitera/Panitera Pengganti tanpa menggunakan atribut persidangan untuk mengawasi jalannya pemeriksaan terdakwa⁵³.

⁵³ Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.



Gambar 3. 8 Alur proses pemeriksaan saksi dalam persidangan pidana

B. Efektivitas Penyelesaian Pemeriksaan Perkara Pidana secara Virtual melalui Video Conference di Pengadilan Negeri Semarang

Penyelesaian perkara pidana secara *virtual* melalui *video conference* di Pengadilan Negeri dalam Peradilan Umum, Jika ditinjau dari hasil perbandingan kinerja penanganan perkara pidana pada pengadilan negeri tahun 2019 dengan tahun 2020 termasuk perkara pidana biasa, pidana

singkat, pidana cepat, pidana perikanan, pidana korupsi dan pidana anak adalah sebagai berikut:

No	Jenis Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa 2019	Rasio Produktivitas
1	Pidana Biasa	24.322	136.521	160.843	137.249	23.594	85,33%
2	Pidana Singkat	8	458	466	437	29	93,78%
3	Pidana Cepat	39	18.587	18.626	18.566	60	99,68%
4	Pelanggaran Lalu lintas	0	5.786.472	5.786.472	5.786.472	0	100,00%
5	Praperadilan	0	1.319	1.319	1.303	16	98,79%
6	Perikanan	30	122	152	145	7	95,39%
7	Tipikor	821	1.618	2.439	1.656	783	67,90%
8	Pidana Anak	871	5.131	6.002	5.280	722	87,97%
	Jumlah	26.091	5.950.228	5.976.319	5.951.108	25.211	99,58%

Tabel 3. 1 Sumber: Laporan Tahunan 2019 Mahkamah Agung Republik Indonesia <https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/8832>

No.	Jenis Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Sisa 2020	Rasio Produktivitas
1	Pidana Biasa	23.594	134.344	157.938	136.100	21.838	86,17%
2	Pidana Singkat	29	454	483	464	19	96,07%
3	Pidana Cepat	60	33.354	33.414	33.302	112	99,66%
4	Pelanggaran Lalu Lintas	0	2.913.698	2.913.698	2.913.698	0	100,00%
5	Praperadilan	16	1.670	1.686	1.562	124	92,65%
6	Perikanan	7	89	96	91	5	94,79%
7	Tipikor	783	1.236	2.019	1.333	686	66,02%
8	Pidana Anak	722	5.264	5.986	5.263	723	87,92%
	Jumlah:	25.211	3.090.109	3.115.320	3.091.813	23.507	99,25%

Tabel 3. 2 Sumber: Laporan Tahunan 2020 Mahkamah Agung Republik Indonesia <https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/8832>

Menurut tabel kinerja penanganan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Tahun 2019 dan Tahun 2020 diatas, dapat diketahui jumlah perkara pidana biasa yang diterima oleh pengadilan negeri tahun 2020 berkurang 1,59% apabila kita bandingkan dengan data tahun 2019 yang menerima

136.521 perkara pidana. Jumlah perkara pidana singkat yang diterima pengadilan negeri tahun 2020 meningkat hingga 0,87% apabila kita bandingkan dengan data tahun 2019 yang menerima 458 perkara pidana. Jumlah perkara pidana cepat yang diterima pengadilan negeri tahun 2020 meningkat hingga 79,45% jika kita bandingkan dengan data tahun 2019 yang berjumlah 18.587 perkara. Serta jumlah perkara yang telah diputus meningkat hingga 79,37% jika dibandingkan dengan data tahun 2019 yang hanya berjumlah 18.566 perkara pidana yang telah di putus⁵⁴.

Tak hanya itu jumlah perkara pidana pada pelanggaran lalu lintas justru berkurang hingga 49,65% jika kita bandingkan dengan data pada tahun 2019 yang berjumlah 5.786.472 perkara. Perkara pelanggaran lalu lintas menempati porsi 91,27% dari keseluruhan perkara pidana yang diterima oleh Pengadilan Negeri, sedangkan bila dibandingkan dengan jumlah seluruh perkara yang diterima oleh pengadilan tingkat pertama dalam lingkup empat lingkungan peradilan, perkara lalu lintas menempati porsi 76,27%. Untuk rasio produktivitasnya dalam memutus keseluruhan perkara pidana pada pengadilan negeri hingga 99,25%. Dalam hal ini terkait ketepatan waktu memutus (*on time cases processing*) perkara pidana secara virtual melalui video conference dinilai telah sesuai dengan ketentuan SEMA No.2 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa perkara harus segera diputus dalam kurun waktu paling lambat 5 bulan adalah 99,88%

⁵⁴ Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2020, “Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan”, diakses pada tanggal 20 November 2021, hal.130-133, WWW: <https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/8832>.

dan perkara yang diputus lebih dari 5 bulan yaitu sebesar 0,12%. Jumlah putusan perkara pidana biasa, pidana anak, dan korupsi yang naik ke tingkat banding sebanyak 10.872 perkara atau sekitar 7,62% sedangkan yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali terdapat sekitar 250 perkara atau 0,18%. Untuk diketahui efektivitasnya penyelesaian pemeriksaan perkara dalam hal ini dapat dinilai efektif, karena dilihat dari jumlah dan kecepatan pemeriksaan perkara pidana tahun 2020 secara *virtual* lebih cepat dan memutus banyak perkara dibandingkan dengan jumlah perkara pidana tahun 2019 secara *offline*⁵⁵.

Berikut adalah tabel data perkara pada Pengadilan Negeri Semarang Tahun 2020:

No.	Klasifikasi	Sisa bulan lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa Perkara
1	Pidana Biasa	1.750	761	820	659	0	1691
2	Pidana Singkat	1	3	3	1	0	1
3	Pidana Cepat	0	24	24	23	0	0
4	Perkara Lalu-Lintas	0	71.499	71.499	71.499	0	0
5	Tipikor	296	86	81	14	0	301
6	Pidana Anak	31	28	32	27	0	27
7	Pidana Praperadilan	4	8	7	7	0	5
Jumlah:							2025

Tabel diatas merupakan data statistik perkara pidana penyelesaian perkara pidana secara *virtual* melalui *video conference* di Pengadilan Negeri Semarang selama tahun 2020, jika dilihat berdasarkan klasifikasi jenis perkara pidana, data perkara yang telah diproses Pengadilan Negeri

⁵⁵ Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2020, *Ibid*.

Semarang selama satu tahun yaitu selama tahun 2020 dapat dikatakan dan dinilai efektif, karena dilihat dari jumlah dan kecepatan pemeriksaan perkara pidana tahun 2020 secara *virtual* lebih cepat dan memutus banyak perkara. Dalam hal ini Hakim di Pengadilan Negeri Semarang mengatakan bahwa:

Pemeriksaan perkara pidana yang dilaksanakan secara *virtual* dinyatakan lebih efektif, dari pemeriksaan perkara pidana secara *offline*, dapat dinyatakan efektif karena dalam persidangan secara *virtual* melalui *video conference* mempermudah proses persidangan, seperti proses pembacaan surat atau dokumen hukum, karena proses penyerahan atau pengiriman surat atau dokumen hukum dapat dilakukan secara elektronik, dan juga dapat lebih tercapainya proses kerja yang sesuai target, jangka waktu serta hasil yang diharapkan dapat terlaksana secara optimal dan maksimal, oleh karena itu persidangan secara *virtual* dapat dikatakan sebagai bentuk efektivitas secara waktu, biaya serta tenaga dalam proses penegakan hukum di masa pandemi⁵⁶.

Berdasarkan keterangan dari narasumber bersama Penulis dan sesuai dengan ketentuan dalam PERMA No. 4 Tahun 2020 diatas, maka dapat terlihat dan dapat dipahami secara jelas jika berkaitan dengan keterangan para saksi dan/atau saksi ahli, keterangan terdakwa dalam proses penyelesaian perkara pidana secara *virtual* melalui *video conference* pada dasarnya tetap mengacu dan mengikuti ketentuan peraturan dalam Hukum Acara Pidana yang memiliki nilai atau kekuatan pembuktian yang sama kuatnya, jika dibandingkan dengan penyelesaian perkara pidana yang dilaksanakan secara *offline* walaupun hal tersebut tidak atau belum diatur secara khusus dalam KUHAP, hal tersebut tentu menjadi solusi alternatif

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Achmad Rasyid Purba, Hakim di Pengadilan Negeri. Pada tanggal 9 Agustus 2021 di Pengadilan Negeri Semarang.

dengan pelaksanaan pemeriksaan secara *virtual* melalui *video conference* dapat dinyatakan efektif karena proses kerja yang menjadi lebih efektif untuk mencapai tujuan sesuai target, jangka waktu, biaya, tenaga kerja serta hasil yang diharapkan selaras dan terlaksana secara optimal. Dalam teorinya seseorang Hakim dapat membuat keputusan bahwa seseorang telah bersalah akibat dari perbuatannya yakni dapat didasari pada keyakinannya (*Conviction In Time*), namun keyakinannya harus berdasarkan dengan berbagai pembuktian disertai dengan sebuah kesimpulan yang berlandaskan peraturan-peraturan dalam ketentuan pembuktian. Apabila adanya pola berpikir yang mengarah pada cara formal legalistik, maka penyelesaian perkara pidana secara virtual melalui *video conference* memang dapat dirasa tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 160 ayat (1) dan Pasal 167 dalam KUHAP yang menghendaki hadirnya para saksi/ahli secara fisik di ruang persidangan dalam Pengadilan. Tetapi, harus ada pertimbangan dari Majelis Hakim terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan Hakim sebagai aparat penegak hukum dan keadilan untuk mencari, mendalami, mengikuti, dan menggali kebenaran secara materiil dengan selektif dalam aspek hukum pidana⁵⁷.

⁵⁷ Hanafi, Muhammad Syahrial Fitri, dan Fathan Ansori, 2021, "Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi Covid-19 dalam Perkara Pidana di Indonesia", Volume 13 Nomor 2, *Adl Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari*, hal. 334-336.

C. Kendala atau hambatan-hambatan dalam Penyelesaian Pemeriksaan Perkara Pidana Secara Virtual Melalui Video Conference di Pengadilan Negeri Semarang.

Sejak gemparnya peristiwa wabah virus corona atau yang kita kenal dengan sebutan COVID-19 mulai menyebar ke seluruh wilayah negara Indonesia pada awal tahun 2020, Akhirnya pemerintah Indonesia memutuskan untuk menerapkan kebijakan sebagai salah satu upaya menanggulangi serta mengurangi angka penularan COVID-19 yang saat ini berkembang sangat pesat dan cepat, dengan melakukan adanya Pembatasan Interaksi Sosial atau fisik (*Physical Distancing*) dan menerapkan sistem *Work From Home* (WFH) dan atau melakukan pekerjaan dari rumah saja⁵⁸. Sementara itu kita mengetahui bahwa proses peradilan harus tetap berjalan dan tidak dapat ditunda dengan alasan waktu penahanan, sedangkan Pengadilan sendiri merupakan tempat berlangsungnya untuk melaksanakan proses peradilan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa tugas pengadilan ialah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan terhadap lembaga pengadilan. Selain itu juga pengadilan memiliki kewajiban untuk mewujudkan keadilan bagi para pencari keadilan dengan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya yang ringan sesuai dengan asas peradilan dalam KUHAP.

⁵⁸ RR. Dewi Anggraeni, 2020, "Wabah Pandemi Covid-19 Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik", Volume 4, *Adalah Buletin Hukum & Keadilan*, Tahun 2020 Nomor 1, hal. 8

Dalam menghadapi peristiwa pandemi akibat COVID-19 Pengadilan Negeri Semarang telah melakukan langkah-langkah awal sesuai anjuran dari Pemerintah untuk membatasi adanya kerumunan dan menerapkan bekerja dari rumah saja atau *work from home* (WFH). Untuk itu sejak pemerintah menetapkan situasi bencana darurat akibat COVID-19 proses peradilan dilaksanakan menggunakan sistem online atau melakukan penyelesaian pemeriksaan perkara pidana secara *virtual* menggunakan teknologi informasi dengan aplikasi berbasis *video conference*.

Terselenggaranya persidangan secara *virtual* melalui *video conference* memang merupakan salah satu bagian dari pembaharuan sistem hukum peradilan khususnya di Indonesia, sistem peradilan menjadi lebih modern dengan penggunaan sarana berbasis teknologi informasi dalam menanggulangi kondisi pada saat pandemi COVID-19 seperti saat ini. Salah satu Advokat di Jawa Tengah dalam wawancara bersama penulis juga menyatakan bahwa:

Dilaksanakannya sidang perkara pidana secara jarak jauh atau virtual melalui aplikasi *video conference* ditengah situasi wabah pandemi global COVID-19 yang juga diterapkan pada Pengadilan Negeri Semarang merupakan sebuah bentuk pembaharuan hukum dan adanya terobosan baru sebagai alternatif yang tepat untuk saat ini, pelaksanaan sidang perkara pidana secara virtual ini juga merupakan progresifitas sistem hukum yang tetap mengacu pada prinsip-prinsip dasar hukum yang merupakan sebuah kebutuhan masyarakat akan hukum tersebut, mulai dari kepastian hukumnya, manfaat hukum dan tentunya untuk meraih keadilan⁵⁹.

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Rangkey Margana selaku Advokat dari Jawa Tengah, di Kantor IKADIN Semarang, Pada tanggal 6 Agustus 2021.

Namun dalam hal ini Bapak Rangkey Margana selaku Advokat juga mengkhawatirkan beberapa hal dan berpendapat bahwa:

Dalam kondisi serba digital dan *online* yang terjadi dalam proses pelaksanaan persidangan pada saat ini, dikhawatirkan akan adanya pelanggaran dalam pemenuhan jaminan hak hukum dari setiap individu yang sedang berhadapan dengan hukum, untuk itu saya selaku advokat berharap agar dalam penerapan persidangan secara *virtual* ini dapat tetap dilakukan secara cermat, teliti dan adil terutama jika menyangkut pada asas-asas yang ada dalam sistem peradilan pidana. Misalnya dalam pemenuhan hak-hak saksi dan/atau ahli, pemenuhan hak-hak terdakwa dalam memberikan keterangan apakah ada tekanan dari petugas Lapas/Rutan atau tidak karena dalam kondisi pada saat ini penasihat hukum tidak bisa berada disamping terdakwa jika persidangan dilakukan secara *virtual*, hanya dapat mendampingi dengan bertatap muka melalui layar monitor dalam aplikasi *video conference*. Hal-hal seperti itu diharapkan tidak akan terjadi dan harus tetap diperlakukan secara adil dimuka hukum (artinya tidak ada diskriminatif dan tidak dalam tekanan) karena mengingat pelaksanaan sidang dilakukan di ruangan yang berbeda. Terlebih juga asas terbuka untuk umum (akses publik) pada persidangan *online* sangat terbatas meskipun Pengadilan tetap menerapkan asas persidangan terbuka⁶⁰.

Tentunya dalam pelaksanaan penyelesaian perkara pidana secara *virtual* melalui *video conference* juga menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Hakim dan Jaksa. Selain hal itu, Hakim dan Jaksa tentu mempunyai hambatan-hambatan dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk melakukan proses pemeriksaan perkara pidana secara *virtual* melalui *video conference* ditengah situasi pandemi pada saat ini, dikarenakan pelaksanaannya tidak berada dalam satu ruangan yang sama namun hanya berada dalam satu layar monitor yang sama dikedudukannya masing-masing dengan menggunakan sarana media elektronik yang berbasis aplikasi *video conference*. Dalam hal tersebut Bapak Rasyid Achmad

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Rangkey Margana, *ibid*.

selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang kemudian menyatakan mengenai hambatan-hambatan yang terjadi selama ini dirasa ketika melakukan penyelesaian perkara pidana secara *virtual* melalui *video conference*, yakni:

Selama masa pandemi ini ketika melakukan pemeriksaan perkara secara *teleconference* masalah-masalah yang muncul yaitu terkendala pada teknis kualitas IT terutama kejelasan dari pengeras suara yang terkadang kurang jelas, kemudian ada pada teknis jaringan internet atau sinyal yang terkadang lemot dan tidak lancar yang mengakibatkan proses pemeriksaan menjadi terganggu dan menjadi kurang efektif kondisinya. Hal tersebut mengakibatkan proses pemeriksaan menjadi terganggu dan bahkan mungkin saja dapat tertunda apabila jaringan masih *trouble* maka persidangan tidak akan berjalan secara lancar. Diluar hal tersebut karena proses pemeriksaan tidak secara bertatap muka langsung artinya antara penegak hukum dan terdakwa serta saksi/ahli berada ditempat/ruangan yang berbeda, kadang-kadang ketika jaringan internet di Pengadilan tidak *trouble*, tetapi jaringan internet di Rutan/Lapas dan atau jaringan internet di Kantor Kejaksaan yang mengalami gangguan sehingga jika begitu mengakibatkan terganggunya proses pemeriksaan yang sedang berlangsung⁶¹.

Terkait teknis jaringan internet yang sering trouble hal ini juga dirasakan oleh Bapak Ardhika Wisnu selaku Jaksa yang berada di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang, beliau mengeluh dan menyatakan juga bahwa kendala yang dihadapi sejauh ini memang terkendala pada kelancaran jaringan dan teknis suara yang terkadang kurang terdengar dengan jelas. Beliau menjelaskan kepada penulis dalam wawancara bahwa:

Sebenarnya terkait sarana dan prasarana di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang sudah memadai karena dalam kantor kejaksaan telah dipasang provider internet seperti *wifi* atau jaringan kabel

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Achmad Rasyid Purba, Hakim di Pengadilan Negeri. Pada tanggal 9 Agustus 2021 di Pengadilan Negeri Semarang.

LAN tetapi ketika provider dari jaringan internet sedang mengalami gangguan ya sama saja maka kekuatan sinyal akan lemah yang mengakibatkan wajah menjadi macet, suara tidak terdengar jelas, serta aplikasi *teleconference* menjadi tidak stabil atau mengalami *lag/lemot* pada tampilan layar monitor. Namun berbeda jika di Lapas/Rutan biasanya jaringan internetnya lebih jelek dikarenakan sarana dan prasarana di Lapas/Rutan masih belum lengkap. Kurang lebih disitu kendalanya ketika proses pemeriksaan sedang berlangsung, kadang suara kurang jernih dan terputus-putus begitu juga dengan kekuatan sinyal kadang terputus dan terpental keluar dari aplikasi *video conference* sehingga harus mengulangi serta membuka aplikasi dari awal⁶².

Mengenai hambatan lain selain ada pada teknis masalah dari provider jaringan internet yang tidak stabil sehingga adanya gangguan dari sinyal, Jaksa dalam hal ini mengaku kesulitan dan menemukan hambatan ketika sedang melakukan proses pemeriksaan saksi/ahli dalam penyelesaian perkara pidana yang digelar secara *virtual* menggunakan *video conference*. Beliau menjelaskan bahwa:

Pernah suatu ketika saat proses pemeriksaan sedang berlangsung dan tiba-tiba saja jaringan internet saya mengalami gangguan sehingga *video conference* menjadi berhenti atau macet pada bagian gambar di layar monitor dan suara terdengar tidak jelas karena suara menjadi putus-putus akibat jaringan internet yang kurang kuat atau sinyal sedang *trouble*, sehingga ketika sedang fokus dan serius dalam memeriksa saksi/ahli saya menjadi kesulitan untuk dapat menilai bagaimana keterangan saksi yang telah diberikan, ketika hal tersebut terjadi maka kami memutuskan untuk menunda atau mengulangi proses pemeriksaan hingga jaringan internet berjalan lancar kembali⁶³.

Hambatan yang terjadi sebagian besar ada pada masalah teknis provider dari jaringan internet atau *wifi* yang kurang memadai di setiap ruangan/tempat para pihak berada. Terkait sarana dan prasarana dalam

⁶² Wawancara dengan Bapak Ardhika Wisnu Prabowo, Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang, Pada tanggal 16 Agustus 2021 melalui jitsi aplikasi *teleconference meeting*, Pukul 08.30 WIB.

⁶³ Wawancara dengan Bapak Ardhika Wisnu Prabowo, *Ibid*.

persidangan secara *virtual* telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan. Pasal 18 PERMA No. 5 Tahun 2020 menjelaskan bahwa seluruh sarana dan prasarana yang diadakan terkait dengan PERMA telah dianggarkan biayanya dan biayanya dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran satuan kerja di masing-masing Pengadilan dan/atau sumber dana yang lainnya. Artinya mengenai sarana dan prasarana yang digunakan Pengadilan masih kurang memadai, meskipun Pengadilan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melengkapi fasilitas-fasilitas serta sarana dan prasarana yang ada untuk lebih memaksimalkan kelancaran dari pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana secara *virtual* melalui *video conference*. Hakim juga menjelaskan dan berpendapat mengenai sarana dan fasilitas yang terdapat di Pengadilan Negeri Semarang, yakni:

Fasilitas, sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Semarang sudah dapat dikatakan memadai, dan sudah berdasarkan pada ketentuan dari PERMA No. 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan. Agar jalannya persidangan virtual dapat berjalan dengan lancar maka di Pengadilan Negeri Semarang telah terdapat beberapa layar monitor, kamera dan telah terpasangnya provider jaringan internet sejenis wifi atau pemasangan kabel LAN di dalam ruang sidang. Namun memang tidak semua ruang sidang terpasang perangkat untuk pelaksanaan sidang secara virtual, di Pengadilan Negeri Semarang hanya terdapat 3 (tiga) ruang sidang perkara pidana yang memiliki perangkat tersebut. Untuk kameranya sendiri saya sebagai Hakim merasa kurang, dikarenakan kamera yang masih terbatas dan itu juga hanya untuk menyorot Hakim, Jaksa dan Penasehat Hukum

saja. Seharusnya dan sebaiknya kamera akan lebih baik jika dapat menyorot semua pihak yang berperkara⁶⁴.

Mengetahui adanya dari hambatan-hambatan yang ada dan terjadi, maka Hakim memiliki solusi untuk mengatasi ketika adanya *trouble* dari jaringan internet ataupun jika adanya pemadaman listrik di tempat para pihak berperkara berada. Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam hal ini menyampaikan sebagai berikut:

Apabila dalam pertengahan proses pemeriksaan perkara pidana secara virtual sedang terjadi dan kemudian ada kendala jaringan internet yang koneksinya terlalu mengganggu dalam waktu yang dan tidak mungkin untuk melanjutkan proses persidangan maka Hakim, Jaksa dan para pihak yang terlibat dalam proses persidangan memutuskan untuk menunda sementara dan atau mengatur ulang kembali jadwal persidangan untuk menggantikan persidangan yang tertunda akibat dari adanya masalah teknis dan hambatan-hambatan yang dapat mengganggu proses persidangan, kemudian perangkat-perangkat seperti pengeras suara, jaringan internet, kabel-kabel monitor akan di cek dan di perbaiki oleh petugas IT yang sudah disiapkan oleh Pengadilan Negeri Semarang. Mengenai penundaan persidangan secara virtual ini juga sesuai dengan ketentuan pada Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020⁶⁵.

Dari penjelasan Hakim diatas terkait penundaan persidangan yang mengalami hambatan-hambatan dalam Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik menyatakan bahwa:

- 1) Dalam hal terdapat hambatan karena adanya gangguan dari teknologi yang digunakan pada saat persidangan berlangsung,

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Achmad Rasyid Purba, Hakim di Pengadilan Negeri. Pada tanggal 9 Agustus 2021 di Pengadilan Negeri Semarang.

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Achmad Rasyid Purba, *Ibid*.

demu hukum sidang diskors dan akan dibuka kembali setelah gangguan berakhir;

- 2) Dalam hal gangguan teknologi tidak berakhir selama 60 (enam puluh) menit, maka demu hukum sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali sesuai dengan jadwal sidang (*court calendar*) yang telah ditetapkan yang termuat dalam Sistem Informasi Pengadilan⁶⁶.

Tak hanya itu, persidangan secara *virtual* melalui *video conference* juga memiliki hambatan dalam pemeriksaan saksi/ahli, hal tersebut dikarenakan posisi saksi yang berada jauh dari kantor Kejaksaan seperti ketika saksi berada diluar kota, dalam hal ini Jaksa menjelaskan bahwa:

Ketika posisi saksi/ahli tidak dapat menghadiri secara langsung ke Kantor Kejaksaan lebih tepatnya apabila saksi berada diluar kota maka dalam mengkoordinasikan antara pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan harus sudah terkoordinasi dengan baik dan dapat dipastikan jika saksi/ahli dapat mengikuti proses persidangan yang telah ditetapkan sesuai jadwal persidangan dan hambatannya adalah untuk menghubungkan satu dengan yang lain memerlukan waktu yang cukup lama sehingga proses persidangan memakan waktu lebih lama dari estimasi waktu berakhirnya⁶⁷.

Untuk itu berdasarkan uraian-uraian diatas dalam situasi dan kondisi pandemi saat ini, teknologi informasi dan komunikasi sangat diperlukan dan sangat membantu, dengan adanya media elektronik komunikasi *video conference* atau aplikasi *teleconference* menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi adanya kerumunan dan tatap muka secara

⁶⁶ Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik.

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Ardhika Wisnu Prabowo, Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang, Pada tanggal 16 Agustus 2021 melalui jitsi aplikasi *teleconference meeting*, Pukul 08.30 WIB.

langsung demi mengurangi angka peningkatan dari penyebaran COVID-19. Khususnya dalam penyelesaian pemeriksaan perkara secara *virtual* melalui *video conference* pelaksanaannya menjadi tidak tertunda dan tetap dapat dilaksanakan walaupun hanya melalui *video conference* dengan tetap menerapkan ketentuan-ketentuan yang ada.

Berdasarkan uraian kita dapat mengetahui bahwa adanya berbagai macam hambatan yang terjadi dan dialami dalam proses pemeriksaan perkara pidana secara *virtual*, dan bagian yang paling berperan penting dalam penyelesaian perkara pidana secara *virtual* melalui *video conference* adalah kestabilan dari jaringan internet, kamera dengan gambar yang jernih dan jelas secara detail, perangkat monitor dan suara yang jelas agar memudahkan Hakim, Jaksa, Panitera, Terdakwa, dan para pihak yang berperkara dapat melaksanakan persidangan dengan lancar.